

TATA TERTIB
RAPAT KERJA NASIONAL PB PGI TAHUN 2019
TANGGAL 26 APRIL 2019

Pendahuluan
Pasal 1

Bahwa ketentuan mengenai Rapat Kerja Nasional termasuk penyelenggaranya telah diatur di dalam Pasal 14 huruf (a) angka (3) Anggaran Dasar dan Pasal 34 huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Pesatuan Golf Indonesia. Selanjutnya untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PB PGI, perlu ditetapkan suatu peraturan Tata Tertib yang merupakan ketentuan pelengkap dari hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam AD/ ART PB PGI, yang harus diikuti dan dipatuhi semua peserta Rapat Kerja Nasional PB PGI 2019.

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional ini adalah untuk melengkapi ketentuan pelaksanaan teknis Rapat Kerja Nasional sebagaimana diatur dalam AD/ ART PGI;
2. Tujuan Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional ini adalah agar pelaksanaan Rapat Kerja Nasional dapat berjalan secara tertib, aman, lancar dan mencapai hasil yang optimal;

Kedudukan dan Sifat
Pasal 3

1. Berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga PGI Pasal 34 huruf (c), Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan;
2. Rapat Kerja Nasional bersifat persaudaraan dan kekeluargaan dan dilaksanakan di dalam suasana musyawarah untuk mufakat;

Waktu dan Tempat
Pasal 4

1. Waktu : Rapat Kerja Nasional 2019 diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019
2. Tempat : Ballroom, Gedung Golf Gallery Lantai 3, Pondok Indah Golf Course
Jl. Metro Pondok Indah - Jakarta Selatan 12310

Jadwal Acara Rapat Kerja Nasional
Pasal 5

Agenda dalam Rapat Kerja Nasional dan materi persidangannya di susun sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam persidangan sebagai jadwal acara Rapat Kerja Nasional.

Peserta dan Klarifikasi Peserta
Pasal 6

1. Peserta

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 huruf (b) Anggaran Rumah Tangga PGI, Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :

- a. Pengurus Besar;
- b. Utusan Pengurus Provinsi yang diwakili oleh Ketua atau 1 orang yang mewakili dengan Mandat yang ditandatangani oleh Ketua, bila Ketua berhalangan;
- c. Utusan perkumpulan Golf/ Club yang diwakili oleh Ketua atau 1 orang yang mewakili dengan Mandat yang ditandatangani oleh Ketua, bila Ketua berhalangan;
- d. Utusan lapangan Golf yang diwakili oleh Ketua atau 1 orang yang mewakili dengan Mandat yang ditandatangani oleh Ketua, bila Ketua berhalangan;
- e. Utusan fasilitas latihan Golf serta tempat latihan memukul bola yang diwakili oleh Ketua atau 1 orang yang mewakili dengan Mandat yang ditandatangani oleh Ketua, bila Ketua berhalangan;

2. Klasifikasi Peserta

Setiap peserta Rapat Kerja Nasional harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Setiap peserta yang diutus Pengprov PGI untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional, harus seorang pengurus Pengprov PGI yang dibuktikan dengan surat mandat asli yang ditandatangani ketua serta dibubuhi materai dan cap/ stempel organisasi. kepadanya diberikan hak suara maupun hak bicara;
- b. Bagi Peserta Rapat Kerja Nasional yang tidak dapat menyerahkan surat mandat asli kepada Panitia Pelaksana Rapat, diperbolehkan untuk menghadiri/ mengikuti Rapat Kerja Nasional, akan tetapi tanpa hak suara maupun hak bicara;
- c. Setiap Peserta Rapat Kerja Nasional wajib memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGI serta Peraturan Tata Tertib Rapat.

Pimpinan Sidang
Pasal 7

Rapat Kerja Nasional PB PGI dipimpin oleh Ketua Umum PB PGI dan didampingi oleh Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili oleh Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal PB PGI.

Tim Perumus
Pasal 8

Pada Rapat Kerja Nasional dibentuk Tim Perumus untuk merumuskan segala sesuatu yang dibicarakan/ diputuskan, yang jumlah anggotanya 3 (tiga) orang dari PB PGI yang ditunjuk oleh Pimpinan Sidang.

Tim Notulen
Pasal 9

Pada Rapat Kerja Nasional dibentuk Tim Notulen yang bertugas mencatat dan atau merekam segala sesuatu yang dibicarakan / diputuskan di dalam Rapat, yang jumlahnya 2 (dua) orang dan penunjukannya dilakukan oleh PB PGI.

Etika Penyampaian Hak Bicara dan Sanksi
Pasal 10

1. Peserta di dalam menyampaikan hak berbicara atau tanggapan disampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan, tidak boleh menyimpang dari pokok materi pembicaraan menggunakan kata yang layak dan sopan, tidak mengganggu ketertiban sidang, disampaikan secara ringkas dan jelas, tidak mengulangi materi yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya dan atau telah disampaikan secara tertulis;
2. Pimpinan sidang berhak menghentikan peserta berbicara apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas atau melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib ini bilamana perlu peserta dapat dikenakan sanksi dan/ atau dicabut haknya sebagai peserta Rapat Kerja Nasional, dikeluarkan dari ruang sidang bila dianggap dapat mengganggu jalannya sidang.

Penutup
Pasal 11

Segala sesuatu yang belum diatur dan atau belum cukup diatur oleh Peraturan Tata Tertib ini akan diatur selanjutnya oleh Rapat Kerja Nasional.

Jakarta, April 2019

RAPAT KERJA NASIONAL
PB PGI TAHUN 2019
KETUA UMUM PB PGI
SELAKU PIMPINAN SIDANG

MURDAYA WIDYAWIMARTA (PO)
KETUA UMUM